

**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP ADOPSI ANAK
DI DINAS SOSIAL KABUPATEN GOWA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh :

MUH. SOPYAN
105261117220

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024 M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Igrs Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Muh. Sopyan, NIM. 105 26 11172 20 yang berjudul "Tinjauan *Maqashid* Syariah terhadap Adopsi Anak di Dinas Sosial Kabupaten Gowa." telah diujikan pada hari Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

12 Rajab 1445 H.
Makassar, _____
24 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.	(.....)
Sekretaris	: M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.	(.....)
Anggota	: Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.	(.....)
	: Ridwan Malik, S.H.I., M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. M. Ilham Mughtar, Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing II	: Rapung, Lc., M.H.I.	(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Rabu, 12 Rajab 1445 H./24 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra⁷ Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)


Nama : **Muh. Sopyan**

NIM : 105 26 11172 20


Judul Skripsi : *Tinjauan Maqashid Syariah terhadap Adopsi Anak di Dinas Sosial Kabupaten Gowa*

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,


Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan bin Juharis, Lc., M.S
2. M. Chai Hijaz, Lc., M.A
3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag
4. Ridwan Malik, S.H.I., N.B

Disahkan Oleh,

Dekan FAI Unimuh Makassar,


Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang Bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muh. Sopyan
Nim : 105261117220
Tempat / Tanggal Lahir : Banca, 25 Agustus 2000
Prodi / Konsentrasi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas / Program : Fakultas Agama Islam
Alamat : Perum. Tambora land 3 Sekolah Islam Terpadu Al-Qalam Gowa
Judul : Tinjauan masyarakat terhadap adopsi anak di Dinas Sosial Kabupaten Gowa

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri, jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian dan seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang telah diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 22 Rajab 1445 H

2 Februari 2024 M

Penyusun,



Muh. Sopyan

NIM: 105261117220

ABSTRAK

MUH. SOPYAN (105261117220). *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Adopsi Anak Di Dinas Sosial Kabupaten Gowa.* Pembimbing Muh Ilham Muchtar dan Rapung.

Di Dinas Sosial Kabupaten Gowa, pengangkatan anak bukan hal baru, dengan motif pengangkatan anak yang beragam. Namun, dalam praktiknya masyarakat di Kabupaten Gowa belum memperhatikan aturan yang sesuai prosedur yakni melalui pengadilan. Pengangkatan anak masih dilakukan dengan cara saling suka antara orang tua angkat dengan orang tua kandung. Peneliti akhirnya tertarik untuk melakukan penelitian terhadap problematika ini berdasar perspektif Maqashid Syariah, dengan harapan terdapat *masalah* dalam proses Adopsi anak yang dilakukan baik salah satu diantara lima pokok ataupun kelima pokok Maqashid Syariah tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses adopsi anak di Dinas Sosial Kabupaten Gowa, dan bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap adopsi anak di Dinas Sosial Kabupaten Gowa ?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (*field research*) dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara. Data-data yang diperoleh dianalisis dengan metode induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Proses adopsi yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Gowa terjadi penyimpangan yaitu tidak berdasarkan peraturan, hanya melalui kesepakatan kedua belah pihak. 2) Tinjauan Maqashid Syariah dari proses adopsi memenuhi 3 (tiga) *masalah* dari 5 aspek pokok Maqashid Syariah yakni *hifdz din* (menjaga agama), *hifdz nafs* (menjaga jiwa), *hifdz aql* (menjaga akal). Namun untuk aspek pokok *hifdz nasl* (menjaga keturunan), dan *hifdz mal* (menjaga harta), masih belum dipenuhi hal ini karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai proses adopsi yang sesuai dengan hukum Islam, sehingga masih ada orang tua angkat yang memberikan status anak kandung kepada anak angkat dan ketidaksesuaian memberikan hak warisan, wasiat dan wajibah.

Kata kunci/Keywords: Tinjauan, Maqashid, Syariah, Adopsi, Anak

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil ‘Aalamin. Segala puji bagi Allah *subhana wata’ala* yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Inayah-Nya, sehingga peneliti telah menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Tinjauan Maqashid Syariah terhadap adopsi anak di Dinas Sosial Kabupaten Gowa”. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad صلى الله عليه وسلم yang telah menunjukkan umatnya jalan kebenaran yang dihiasi dengan keindahan *akhlakul karimah* yang dapat membawa cahaya islam. Semoga salam dan keselamatan senantiasa tercurahkan kepada beliau rasulullah صلى الله عليه وسلم beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah berkat rahmat berupa nikmat kesehatan dan pertolongan Allah swt. Peneliti dapat menyelesaikan tugas penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Maqashid Syariah terhadap adopsi anak di Dinas Sosial Kabupaten Gowa”. Peneliti telah mengupayakan kesempurnaan pada skripsi ini akan tetapi keterbatasan yang dimiliki penulis sehingga akan dijumpai kekurangan baik dalam segi penulisan maupun dari segi ilmiah.

Maka melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Syekh Dr. Mohammed MT. Khoory, Donatur AMCF beserta jajarannya
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. H. Lukman Abdul Shamad, Lc. Mudir Ma’had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar
5. Ust. Hasan Juhanis Lc.M.S Ketua Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syahsiyah)
6. Keluarga tercinta, Ayah, Ibu, Kakak, Tante yang telah berjuang tiada henti dan

menanggung segala rasa lelah dalam mengusahakan yang terbaik berupa tenaga, pikiran, waktu, harta, harapan dan doa terbaiknya untuk kesuksesan pendidikan peneliti selaku putra bungsunya. Terima kasih atas segalanya. Hanya Allah yang dapat membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Juga kepada seluruh pihak keluarga yang telah memberikan dukungan, jazaakumullahu khairan katsiran.

7. Ustadz Dr. H. Muh Ilham Muchtar Lc.,M.A selaku pembimbing pertama dan Rapung Lc. MA.M.H selaku pembimbing ke dua penulis mengucapkan jazaakumullahu khairan katsiran atas segala ilmu, didikan, dan bimbingan selama proses belajar mengajar hingga selesainya penulisan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memudahkan segala urusan ustadz.
8. Para dosen dan Staf Prodi Hukum Keluarga Unismuh Makassar yang telah mengajarkan banyak ilmu baru.
9. Kedua orang tua tercinta ,Bapak Tahrim dan Ibu Rawani yang telah mengajarkan kedisiplinan serta senantiasa selalu mendoakan, memberikan dukungan moril maupun materil selama menempuh pendidikan, bimbingan, motivasi, serta kasih sayang yang tiada tara. Teruntuk kedua sosok yang luar biasa dalam hidupku, kasih sayang kalian berikan kepadaku tulus tanpa mengharapkan balas jasa dariku. Tiada yang bisa ku berikan selain ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan terimalah persembahan kecil ini dari pengorbanan besarmu. Iringilah anakmu ini dengan doa dalam setiap sujudmu. Dan terimakasih juga untuk kakakku tersayang yang tak henti memberikan dukungan dan doa
10. Teristimewa juga peneliti mengucapkan jazaakumullahu khairan kepada Ust. Aswan yang telah membimbing dan membina saya mulai dari awal masuk kuliah sampai saat ini, dan juga kepada ustaz dan ustazah seperjuangan di Sekolah Islam Terpadu Al-Qalam Gowa, Ust Fadly,Ust Musyawwir, Ust Adri, Ustazah Mirna, Ustazah Iin, Ustazah Hamda, Ustazah Hilmi dan lain sebagainya yang mohon maaf karena penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu. jazaakumullahu khairan katsiran yang senantiasa memberikan dukungan hangatnya, support dan doa terbaiknya kepada

penulis. Atas segala bentuk perhatian dan bantuan dari semua belah pihak yang ikut berkontribusi dalam penulisan ini, peneliti menghanturkan doa kepada Allah *subhana wa ta'ala*. Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat adanya, baik terhadap peneliti maupun para pembaca.

Makassar, 22 Rajab 1445 H

2 Februari 2024 M

Penyusun,



Muh. Sopyan

NIM: 105261117220





**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

*Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159
Makassar 90222*

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Muh. Sopyan
 Nim : 105261117220
 Fakultas/ Jurusan : Agama Islam/ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
 Judul Proposal : Tinjauan Maqashid syariah terhadap adopsi anak di Dinas Sosial Kabupaten Gowa.

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan tim penguji ujian Munaqosyah skripsi prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muh Ilham Muchtar Lc.,M.A.
NIDN: 0909107201

Rapung Lc. M.H.I
NIDN: 919057801

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Tinjauan umum tentang Maqashid Syariah	8
B. Tinjauan umum tentang Adopsi anak (Pengangkatan anak)	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	33
B. Lokasi dan Objek Penelitian	34
C. Fokus Penelitian.....	34
D. Deskripsi Penelitian	34
E. Sumber Data.....	35
F. Instrumen Penelitian	36
G. Teknik Pengumpulan Data.....	36
H. Teknik analisis Data.....	38


BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Adopsi Anak di Dinas Sosial	42
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
2. Proses Adopsi Anak Di Dinas Sosial	45
B. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap proses Adopsi Anak	53

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA	61
-----------------------------	----



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mendidik anak termasuk kewajiban terbesar bagi para orang tua. Sebagaimana seorang ayah bertanggung jawab dalam membina fisik dan tubuh anak-anaknya dan juga dituntut untuk bertanggung jawab dalam mendidik dan membina akhlak dan spiritual mereka. Yaitu dengan jalan berupaya membersihkan jiwa-jiwa mereka dalam meluruskan akhlaknya.¹

Pentingnya mendidik anak itu dimulai sejak dini karena perkembangan jiwa anak telah mulai tumbuh sejak kecil sesuai fitrahnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Saw:²

كُلُّ مَوْلُودٍ يُؤَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ

Terjemahannya:

"Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah (suci). Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani. (HR. Abu ya'la, Thabrani dan Baihaqi).³

Berdasarkan keterangan diatas dapat diambil suatu landasan bahwa keluarga yang dapat membekali nilai anak yang diperlukan. Hadis diatas menjelaskan betapa besar pengaruh pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya, ia bisa menentukan keadaan anaknya kelak dimasa yang akan datang. Oleh karena

¹ Abdul Aziz al-Fauzan, *Fikih Sosial Tuntutan dan Etika Hidup Bermasyarakat* (Jakarta:Qisthi Press, Cet, I, 2007), h. 211

² Aat Syafaat Dkk, *Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Kenakalan Remaja*(Jakarta: Rajawali Press, Cet, II, 2008), h. 6

³ Ma'mur Daud, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*, (Jakarta: Fa. Widjaya, Cet, II, 1986) h. 242

itu sudah seharusnya para orang tua bersungguh-sungguh dan berhati-hati (dengan tetap berdasarkan Agama) adalah mendidik anaknya.⁴

Anak adalah amanah dan anugrah dari Allah SWT. Yang harus di jaga dengan baik, karena di dalam dirinya melekat hak asasi manusia, (HAM) yang merupakan hak paten yang dimiliki setiap manusia dan tidak bisa diganggu oleh orang lain. Dalam tinjauan kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan ujung tombak suatu bangsa, anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan dilindungi dari perlakuan diskriminasi, karena anak adalah generasi penerus bangsa setelahnya.⁵

Demi tercapainya keluarga bahagia dengan hadirnya seorang anak, banyak pasangan yang melakukan upaya untuk memiliki anak dan menjadi ahli waris dalam sebuah keluarga, salah satunya adalah adopsi.⁶

Pengadopsian anak (pengangkatan anak) dilakukan sebagian orang untuk melanjutkan dan meneruskan garis keturunan sebuah keluarga yang belum memiliki keturunan, karena dalam kepercayaan masyarakat mengadopsi anak dapat menjadi pancingan untuk mendapatkan anak, namun Islam melarang mengangkat anak orang lain untuk diberi status anak kandung sehingga ia berhak memakai

⁴ Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet, III, 2012), h. 86

⁵Tim Legality, *Undang-Undang Perlindungan Anak Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2022*, h.46

⁶Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jilid 2 (Jakarta : grafindo,2016), h.191

nasab orang tua angkatnya dan hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dengan orang tua.⁷

Dalam tradisi masyarakat Jahiliyah, pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang lazim dilakukan. Lebih dari itu, status anak angkat disamakan kedudukannya dengan anak kandungnya sendiri. Caranya seseorang mengambil anak laki-laki orang lain untuk dipelihara dan dimasukkan kedalam keluarga bapak angkatnya, karena status hukumnya sama dengan anak kandung, maka terjadi hubungan saling mewarisi jika salah satu dari mereka meninggal dunia.⁸

Penerapan dalam pengangkatan anak bukan masalah baru yang ada dalam Islam. Sebelum agama Islam tersebar, penerapan semacam ini pernah dilakukan oleh Nabi Saw beliau pernah mengangkat Zain bin Haritsah. Kejadian ini terjadi sebelum turunnya wahyu. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang pada zaman Jahiliyah banyak penyimpangan yang terjadi pada saat itu. kemudian Allah Swt berfirman dalam QS.Al-Ahzab/33: 4.

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ

Terjemahannya:

“Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak-anakmu”⁹

⁷Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*, (Surabaya: Lastbang Yustitia, 2011), h.155

⁸Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2022), h.14

⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an, dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h.19

Namun, ada oknum yang melakukan perdagangan dengan modus menawarkan jasa adopsi anak melalui akun media sosial. Sebagaimana yang dilansir oleh *kompas.com* terkait kasus seorang yang menawarkan jasa adopsi anak sebagai solusi masalah keluarga. Kemudian anak tersebut ditukar dengan sejumlah uang tanpa melalui perantara Dinas Sosial setempat (Ilegal).¹⁰

Kisah bayi yang berumur 1,6 tahun dengan kasus mendapat penyiksaan dari orang tua angkatnya hingga menyebabkan meninggal dunia. Kekerasan yang dialaminya sangat tragis karena organ dalam tubuhnya rusak parah dan mengalami beberapa patah tulang.¹¹

Belajar dari kasus di atas hal serupa pernah terjadi oleh seorang anak perempuan berumur 8 tahun, yang dinyatakan hilang pada tanggal 16 Mei 2015 dan ditemukan pada 10 Juni 2015 dalam keadaan tidak bernyawa, terkubur sedalam setengah meter didepan halaman rumah orang tua angkatnya, berpakaian lengkap dan sebuah boneka dengan posisi tubuh terlilit selimut dan tali.¹²

Selain kekerasan, penyimpangan-penyimpangan sering kali terjadi saat ini, mulai dari pelecehan, pemerkosaan bahkan sampe ke pembunuhan secara sengaja. Beberapa orang angkat memutuskan hubungan dengan orang tua kandungnya

¹⁰Achmad Faisal, “Pengadopsian Ilegal 2 Bayi Diburu Polisi” <https://regional.kompas.com/read/2018/10/12/14351281/pengadopsi-ilegal-2-bayi-diburu-polisi?page=all> (Diakses pada jumat 6 Oktober 2023, pukul 08.09 wita)

¹¹Yulianti Rohma, “5 Fakta kasus Joengin, Bayi Yang Meninggal Dianiaya Orang tua Angkat” <https://id.theasianparent.com/fakta-kasus-joengin> (Diakses pada sabtu 7 Oktober 2023, pukul 18.02 wita)

¹²Putri Adityowati,, “Kasus Angeli, Kronologi dari Hilang Hingga Meninggal” <https://nasional.tempo.co/read/673848/kasus-angeline-kronologi-dari-hilang-hingga-meninggal> (Diakses pada sabtu 7 Oktober 2023, pukul 18.02 wita)

sehingga anak angkat ini memiliki hubungan keperdataan dengan orang tua angkatnya

Islam adalah agama yang damai yang memberikan petunjuk-petunjuk dalam menjalankan kehidupan dengan baik dan benar dan dibuat untuk kemaslahatan dan seharusnya mampu memberikan jalan keluar dari persoalan yang muncul dalam suatu masyarakat. Tujuan hukum Islam ini terdapat dalam Maqashid syariah. Maqashid syariah adalah *hikmah* dan *illat* ditetapkan suatu hukum. Dalam kajian bidang ilmu fiqih *illat* adalah sifat tertentu yang jelas, ada tolak ukurnya, dapat diketahui secara objektif serta sesuai dengan ketentuan hukum dimana keberadaannya menjadi penentu adanya sebuah hukum. Sedangkan *hikmah* merupakan sesuatu yang merupakan tujuan disyariatkan hukum dalam wujud *masalahah*.

Maslahah merupakan landasan Maqashid Syariah sebagai tujuan Syariah yang terbagi menjadi lima pokok bahasan (kulliyat al-Kams):

1. *Hifz Ad-Din* (memelihara agama), yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran agama, menjaga kesucian agama.
2. *Hifz An-Nafs* (memelihara jiwa), yaitu memelihara hak hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar dapat terhindar dari tindakan aniaya.
3. *Hifz Al-'Aql* (memelihara akal), yaitu memelihara akal yang merupakan karunia penting, dengan adanya akal manusia dapat melakukan ibadah kepada Allah SWT.
4. *Hifz An-Nasl* (memelihara keturunan), yaitu melindungi keturunan yang dapat dilakukan dengan cara menghindari hal-hal yang dapat membahayakan

keberlangsungan dan melanggar agama serta melindungi diri dari segala ancaman.

5. *Hifz Mal* (memelihara harta), yaitu penjagaan harta dari gangguan orang lain. Serta dapat diartikan cara mendapatkan harta dengan cara yang halal.

Dari uraian tersebut, terdapat ketidaksesuaian praktik dimasyarakat yaitu mengabaikan peraturan perundang-undangan. Berbagai motif proses pengangkatan anak dilakukan hanya berdasar kesepakatan kedua belah pihak yaitu orang tua kandung dengan orang tua angkat. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk melakukan peneliiian terhadap problematika ini berdasar tinjauan maqashid syariah dengan harapan terdapat masalah dalam motif adopsi anak yang dilakukan oleh masyarakat baik salah satu diantara lima pokok Maqashid syariah atau beberapa diantara lima pokok tersebut yang akan disusun dalam penelitian skripsi dengan judul Tinjauan Maqashid syariah terhadap adopsi anak di Dinas Sosial Kabupaten Gowa.

B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses adopsi anak di Dinas Sosial Kabupaten Gowa ?
2. Bagaimana tinjauan maqashid syariah terhadap adopsi anak di Dinas Sosial Kabupaten Gowa ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses adopsi anak di Dinas Sosial Kabupaten Gowa.

2. Untuk mengetahui tinjauan maqashid syariah terhadap adopsi anak di Dinas Sosial Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini akan dijadikan referensi tambahan untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang adopsi di Dinas Sosial Kabupaten Gowa dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang syariah.
- b. Sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis:

a. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan rujukan bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah Kabupaten Gowa dalam menanggapi adopsi.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai bahan referensi bagi masyarakat jika terdapat permasalahan yang timbul dari kegiatan masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan harmonis.

c. Bagi Peneliti

- 1) Memperoleh pengetahuan dan pengalaman baru yang dapat memperluas cakrawala berpikir peneliti.
- 2) memenuhi prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Tinjauan umum tentang Maqashid Syari'ah*

1. **Pengertian Maqashid Syariah.**

Kata *Maqashid* adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal *maqsid* dan *maqshad*, keduanya berupa *masdar mimi* yang punya bentuk *fi'il madhi qashada*. Secara bahasa *maqashid* ini punya beberapa arti, diantaranya *al-i'timad*, *al-um, ityan asy-syai'* dan juga *istiqamatu at-tariq*.¹³

Berdasarkan makna-makna di atas dapat disimpulkan bahwa kata al-qashd, dipakaikan untuk pencarian jalan yang lurus dan keharusan berpegang kepada jalan itu. Kata al-qashd itu juga dipakaikan untuk menyatakan bahwa suatu perkataan atau perbuatan mestilah untuk dilakukan dengan memakai timbangan keadilan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula selalu sedikit, tetapi diharapkan mengambil jalan tengah. Pemakaian makna tidak berlebih-lebihn dan tidak terlalu longgar dalam memaknai nash. Dengan demikian, maqashid adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seorang kepada jalan yang lurus(kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah diyakininya serta diamalkannya secara teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun.¹⁴

Sedangkan kata syariah adalah mashdar dari kata *syar'* yang berarti sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya, dan Syari'ah adalah

¹³ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta: Rumah fiqih publishing, 2019), h. 10

¹⁴ Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah*, h. 7

tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air.¹⁵ Selain itu juga berasal dari akar kata *syar'a*, *yasyri'u*, *syar'an* yang berarti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan. Kemudian Abdur Rahman mengartikan syari'ah sebagai jalan yang harus diikuti atau secara harfiah berarti jalan ke sebuah mata air.¹⁶

Sedangkan Al-Shatibi menafsirkan syariat sebagai hukum ketuhanan yang mengikat atau meliputi mukhallaf, termasuk perbuatan dan perkataan yang terkandung di dalamnya, dan keseluruhan I'tiqad I'tiqad. Dengan menggabungkan kedua maqashid dengan syariah di atas serta mengetahui makna kebahasaannya, maka kita dapat mendefinisikan maqashid syariah secara sederhana sebagai maksud atau tujuan Allah dalam menetapkan hukum..

Sementara itu, Al-Syatibi mengartikan syariah sebagai hukum-hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukhallaf, baik perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan, maupun i'tikad-i'tikadnya secara keseluruhan terkandung didalamnya.¹⁷ Dengan menggabungkan kedua di atas, maqashid dan syari'ah, serta mengetahui arti secara bahasa, maka secara sederhana maqashid syari'ah dapat didefinisikan sebagai maksud atau tujuan Allah dalam mensyari'atkan suatu hukum.

¹⁵Ahsan Lihasanah, *al-Fiqh al-Maqashid 'Inda al-Iman al-Syatibi*, h. 12

¹⁶ Abdur Rahman, *Inilah Syari'ah Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991), h. 1

¹⁷ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafakat Fi Ushul al-Syari'ah*, Juz 1 (Berit: Dar al-Ma'rifah, 1975), h. 88

Sedangkan menurut istilah, Maqshid syari'ah dalam kajian hukum Islam, Al-Syatibi sampai pada kesimpulan bahwa kesatuan hukum Islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya dan terlebih lagi kesatuan dalam tujuan hukumnya.¹⁸

2. Sejarah Maqashid Syariah.

Islam adalah agama yang universal dan dinamis. Nilai-nilai dalam ajaran agama Islam secara fungsionalnya ditujukan untuk mengarahkan kehidupan manusia yang menyangkut tingkah lakunya baik secara fisik, mental, atau spiritual agar sesuai dengan kehendak Allah SWT. Kehendak Allah SWT tersebut tertuang dalam tujuan hukum yang berupa dalil Al Quran atau sunah Rosul yang tersusun dalam Maqashid Syariah. Maqashid syariah juga terbagi menjadi beberapa klasifikasi dalam perkembangannya. Pertama, munculnya istilah ma'ah dipakai oleh al-Turmuzi al-Hakim (w.296 H/908 M) dalam bukunya "*al-Salah wa Maqasidu, al-Haj wa Asraruh, al-Ilal, 'Illal alSyariah*". Buku karangan al-Turmuzi al-Hakim meneliti rahasia hikmah dan spiritual dari tindakan sholat serta sufi. Yaitu mempertegas kesederhanaan dari setiap gerakan sholat sebagai tujuan dibalik keagungan Tuhan, memperoleh suatu kesadaran yang menjadi tujuan dari adanya Pujian-Pujian Pada Tuhan.¹⁹

Kedua, Abu Zayd al-Balkhi (w.322 H/933M) dalam bukunya "*alIbanah 'an 'ilal al-Diyanah*" (mengungkap tujuan praktek-praktek keagamaan). Abu Zayd al-Balkhi ini meneliti tujuan hukum dalam bidang muamalah yaitu meneliti beragam tujuan dari adanya aturan-aturan hukum Islam, yang salah satunya

¹⁸ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafakat Fi Ushul al-Syari'ah*, Juz 1 (Berit: Dar al-Ma'rifah, 1975), h. 90

¹⁹ Udin Safala, *Hukum Islam Indonesia*, (Ponorogo: CV. Nata Karya) 2019, h. 39

dituangkan dalam karyanya berupa buku yang berjudul “*Masalih al-Abdan wa al-Anfus*” (Manfaat badan dan Jiwa), yang menjelaskan tentang aturan hukum islam terhadap kontribusinya untuk kesehatan mental dan fisik.

Ketiga, Al-Qaffal al-Kabir (w. 365 H/975 M) dalam bukunya “*Mahasin al-Sharai*” (Keindahan Hukum), susunan buku ini terdiri atas 20 halaman pengantar, bab-bab fiqih tradisional sekitar 400 halaman, 1 halaman terakhir berisi tanggal penyelesaian. Pembagian buku menjadi bab-bab menjadi buku fiqh tradisional yang cukup familiar, dan setiap aturan gamblang dan mengelaborasi ragam tujuan dan hikmah di balik adanya aturan tersebut. Ulasan di dalam buku ini berisi aturan fiqih yang luas dan teliti, mengacu kepentingan individual untuk berbagai tujuan. Buku karya Al-Qaffal al-Kabir, merupakan karya penting dalam pengembangan teori Maqasid.

Keempat, Ibn Babawayh al-Qummi (w. 381 H/991 M), ia adalah salah satu fuqaha Shi’ah yang menulis karya berjudul ‘*Ilal al-Shara’i* (Hikmah di balik Aturan), yang berisi 335 Bab mengenai Hikmah atau alasan beriman kepada Tuhan, para Nabi, surga dan lainnya, serta mengkaji alasan moral tentang sholat, zakat, puasa, haji, dan sebagainya.

Kelima, al-Amiri al-Faylasuf dengan buku karyanya yang berjudul “*al’lam bi-Manaqib al-Islam*” yang secara garis besar berisi tentang hukuman bagi suatu kejahatan (hudud).

Klasifikasi Maqashid Syariah baru mendapat perhatian dan mencapai tingkat kematangannya pada sebelum abad ke-20 M, tepatnya abad ke-8 H. beberapa fuqaha yang berkontribusi paling signifikan antara lain Abu al-Ma’ali al-

Juwayni, Abu Hamid al-Ghazali, al-Izz ibn Abd al-Salam, Shihab al-Din al-Qarafi, Sams al-Din ibn al-Qayyim, dan yang paling berpengaruh adalah Abu Ishak al Syatibi yaitu melalui karyanya berupa kitab *al-Muwaffaqat dan all'tishan*.

Pertama, Karya al-Juwayni "*al-Burhan fi Usul al-Fiqh*" (Bukti dalam ushul al-Fiqh). Buku ini mengenalkan teori mengenai tingkat kebutuhan dengan mengusulkan lima tingkatan maqashid yaitu: kebutuhan primer (daruri), kebutuhan publik (*al-hajjah al-'ammah*), perilaku moral (*al-makrumat*), anjuran (*mandhubat*), dan hal-hal yang tidak dapat diatribusikan pada alasan khusus. Ia menyatakan bahwa tujuan hukum islam adalah untuk memproteksi keyakinan masyarakat, jiwa, akal, pikiran, harta pribadi dan uang.

Kedua, Abu Hamid al-Ghazali "*Al-Musthafa*". Ia merupakan murid al-Juwayni, karyanya merupakan pengembangan teori gurunya yaitu, meruntutkan gagasan tingkat kebutuhan primer menjadi runtutan berikut: keyakinan/agama, jiwa, akal, keturunan dan kekayaan. al-Ghazali menghadirkan analogi (qiyas) di mana ia menggunakan maqashid sebagai ratio legis ('illah), selain itu kritik Shafi'i terkait maqasid adalah sesuatu yang tidak tepat . Contohnya adalah seluruh hal yang memabukkan cair dan padat adalah haram (dilarang) dan dianalogikan dengan minuman keras (cair) karena minuman keras dilarang dengan tujuan untuk melindungi akan manusia.²⁰

Ketiga, Al-'Izz Ibn Abd al-Salam, "*Maqashid al-salah*" dan "*Maqashid al-sawm*" kontribusinya dalam perkembangan *maqashidi* adalah terkait *masalah*

²⁰ Shihab al-Din al-Qarafi, al-Furuq (*Ma'a hawamisih*) Ed Khalil Mansour Vol.1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998),h. 357-358

yang disebutnya sebagai *Qawaid al-Ahkam fi masalih al-Anam*. Al-'Izz menghubungkan validitas aturan hukum dengan tujuan hukum tersebut. Contohnya ia menulis bahwa “ setiap tindakan yang lepas dari tujuannya diyakini sebagai 'batal' ”

Keempat, Shihab al-Din al-Qarafi memberikan kontribusi perkembangan maqashid syariah melalui diferensiasi antara tindakan-tindakan berbeda dari Nabi Muhammad SAW dengan dasar tujuan beliau. Dalam *al-furuqnya* beliau menulis: “Terdapat perbedaan antara tindakan Nabi Muhammad SAW dalam kapasitasnya sebagai penyampai risalah ketuhanan, seorang hakim dan seorang pemimpin. Sebagai penyampai risalah implikasi hukumnya adalah hal yang beliau katakan dan beliau lakukan berlaku sebagai aturan umum dan permanen. Putusan-putusan militer, kepercayaan publik, menunjuk dan menetapkan hakim dan gubernur, mendistribusikan harta rampasan perang merupakan hak pemimpin”. Al-Qurafi menegaskan bahwa hal yang membawa pada tujuan yang dilarang harus dicegah, dan hal yang membawa pada tujuan yang dibenarkan harus diperbolehkan.²¹

Kelima, Shams al-Din Ibn al-Qayyim, beliau memberikan kontribusi melalui kritik detail terkait suatu hal yang disebut dengan “trik” juridis (*al-hiyal al-fiqhuyyah*) yang didasarkan pada fakta bahwa mereka berkontradiksi dengan maqashid. Trik-trik fiqh adalah tindakan kejahatan yang dilarang, karena bertentangan dengan legislasi dan mereka dilarang maqashid. Ibn al-Qayyim, meringkas metodologi juridisnya dengan didasarkan pada kebijaksanaan dan kesejahteraan masyarakat, melalui ungkapan kalimat: Syariah didasarkan pada

²¹ Shihab al-Din al-Qarafi, *al-Furuq (Ma'a hawamisihi)* Ed Khalil Mansour Vol.1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998),h. 357

hikmah dan pencapaian kesejahteraan oleh masyarakat di kehidupan dunia maupun akhirat. Shariah seluruhnya terkait keadilan, kemurahan hati, kebijaksanaan, dan kebaikan. Setiap aturan hukum yang mengganti keadilan dengan ketidakadilan, keramahan dengan kegeraman, kebaikan umum dengan kejahatan atau kearifan dengan dengan perkataan yang sia - sia adalah aturan hukum bukan milik Shariah, bahkan jika ia mengklaim sebagai Shariah menurut sejumlah penafsiran”

Keenam, Abu Ishak al-Syatibi. Dalam pandangan Jasser Auda, al-Syatibi mengembangkan teori maqashid melalui tiga hal substansi yaitu:

- a. Dari kepentingan tertutup (*unrestricted interests*) menuju hukum fundamental (*fundamentals of laws*). Tuhan menciptakan suatu hal dengan memiliki tujuan. Oleh karenanya, maqashid adalah suatu yang fundamental/mendasar dalam agama dan sebagai keyakinan universal. ;
- b. Dari hikmah di balik aturan hukum menuju dasar-dasar aturan hukum. Dari fundamental dan unversalitas maqashid al-Syatibi menegaskan bahwa unvirsalitas kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier tidak dapat jadi lebih penting melalui aturan parsial (*juzziyyah*). ;
- c. Dari *dzanni* ke *qath'i*. Beliau membuktikan ke *qath'i* an proses induksinya untuk menyimpulkan maqashid berdasar sejumlah bukti yang kuat.⁵ Abu Ishak al-Syatibi dengan karyanya “*al-muwaffaqat*” menjadi buku teks terstandar maqashid syariah dalam kesarjanaan Islam sampai abad ke-20, namun tawarannya pada maqashid saat ini sebagai dasar syariah sebagaimana

usulan judul karyanya belum diterima secara mendalam. Abu Ishak al-Syatibi dikenal sebagai sang bapak maqashid syariah.²²

3. Pembagian Maqashid Syariah.

Imam Al-Syatibi membagi masalah menjadi dua yaitu, maqashid Syariah dan Maqashid Mukallaf . Al-Syatibi sebelum membagi ma'ah menjadi tiga tingkatan menurut beliau tujuan dari semua taklif yang diturunkan oleh Allah SWT dapat dilihat dari empat segi/tinjauan yaitu kemaslahatan manusia dan inilah yang paling utama, agar dapat dipahami mukallaf, untuk dikerjakan oleh mukallaf, agar manusia tunduk kepada hukum Allah SWT. Uraian Al-Syatibi sangat panjang, kemudian oleh Muhyar Fannani diringkas menjadi sebagai berikut:

- a. Bahwa Allah SWT menurunkan syariat ke dunia ini dalam rangka menjaga kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan itu terdiri dari 3 (tiga) pendekatan macam, yaitu kemaslahatan primer (daruriyyah), sekunder (hajjiyah), dan tersier (tahsiniyyah). Oleh karena itu, segala macam penggalian hukum harus dilakukan dalam rangka mencapai kebenaran yang mengacu pada tercapainya kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.
- b. Bahwa Allah SWT menurunkan syariat ke dunia ini untuk bisa dipahami. Kaidah umum yang muncul adalah bahwa Allah SWT ketika menurunkan syariat ke dunia dengan bahasa dan format yang memungkinkan bagi manusia untuk memahaminya. Inilah mengapa al-quran turun dan ditulis dengan bahasa arab.

²² Udin Safala, *Eksemplar Hukum Islam Indonesia (Perspektif Jasser Auda)*h. 46-49

c. Bahwa Allah SWT menurunkan syariat ke dunia ini dalam rangka menjadikan manusia tunduk kepada hukum Tuhan. Kaidah yang muncul dalam hal ini adalah bahwa syariat turun ke dunia ini untuk menghindarkan manusia dari keterjebakan hawa nafsunya dan agar mereka tunduk pada ketentuan Tuhan. Untuk itu, pencaroran kebenaran dalam ilmu ushul fikih adalah dalam rangka membuat manusia tunduk kepada Allah SWT bukan tunduk pada hawa nafsunya sendiri.²³

Sebagai contohnya adalah pendapat Umar Bin Khatab tentang penghapusan pembagian zakat kepada kelompok penerima zakat Mu'allafah Qulubuhum (orang yang dibujuk hatinya untuk memeluk agama Islam). Dahulu pada zaman Nabi Muhammad golongan penerima zakat ini menerima bagian zakat sesuai penegasan Rasulullah yang bertujuan mengajak manusia untuk memeluk agama Islam dalam posisi yang masih lemah. Ketika Islam dalam posisi yang kuat maka pelaksanaan zakat dengan tujuan untuk sementara di atas tidak dilaksanakan.²⁴

Para ulama kontemporer membagi Maqashid menjadi tiga tingkatan yaitu:

- a. Maqashid 'ammah yaitu nilai dan makna umum yang ada pada semua kondisi tasyri' atau sebagian besarnya, seperti keadilan, kebebasan, dan kemudahan.
- b. Maqashid Khassah yaitu masalah atau nilai yang ingin direalisasikan dalam suatu bab khusus dalam syariah, seperti tujuan tidak merendahkan dan membahayakan perempuan dalam sistem keluarga, menakut-nakuti

²³ Muhyar Fannani, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai sudut Pandang*, Cet.1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 174

²⁴ Al Syatibi, *Maqashid Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), h.5

masyarakat dan efek jera dalam memberikan hukuman, menghilangkan gharar (ketidakjelasan) dalam muamalat.

- c. Maqashid Juz'iyah yaitu tujuan dan nilai yang ingin direalisasikan dalam pentasyri'an tertentu, seperti bolehnya tidak berpuasa bagi orang yang tidak sanggup berpuasa karena sakit.²⁵

Al-Syatibi membagi ma'ah menjadi tiga kategori yang dibagi berdasarkan peran dan fungsi suatu masalah terhadap keberlangsungan kehidupan, tiga kategori tersebut adalah:

- a. Dharuriyah, yaitu kebutuhan darurat atau mendesak. Kemaslahatan ini juga dikatakan kemaslahatan primer, yaitu terpeliharanya kelima unsur pokok (Kulliyat al-Khams), yaitu memelihara agama, jiwa, harta, keturunan, dan harta yang keberadaannya bersifat mutlak dan tidak dapat diabaikan. Tercapainya kelima unsur pokok tersebut melahirkan keseimbangan di dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan. Apabila kemaslahatan ini tidak ada akan terjadi kekacauan dalam kehidupan keagamaan dan keduniaan manusia. dampak lanjutan dari tidak terpenuhinya kebutuhan ini adalah akan kehilangan keselamatan serta kebahagiaan di akhirat.
- b. Hajjiyah, yaitu kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud maka akan mengalami kesulitan, hanya saja tidak sampai mengancam keselamatan. Manfaat Hajjiyah adalah untuk menghilangkan kesempitan, kesulitan, dan kesukaran yang dihadapi dalam kehidupan

²⁵ Usman Betawi, *Maaqshid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam*, (Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB Vol. 6 No.6 November 2018), h. 36

- c. Tahsiniyyah yaitu kebutuhan pelengkap. Memelihara kelima unsur di atas dengan jalan meraih dan menetapkan hal-hal yang patut dan juga layak dari kebiasaan yang ada dalam kehidupan, serta menghilangkan yang dipandang buruk bagi akal sehat. Apabila tidak dipenuhi tidak akan mengancam keselamatan dan tidak akan menimbulkan kesulitan, hanya saja mereka yang tidak mencapai kemaslahatan ini dianggap menyalahi suatu nilai-nilai kepantasan/kepatutan, serta tidak tercapainya hidup yang bermartabat.²⁶

Kemaslahatan Dharuriyah menjadi dasar ma'ah sebagai tujuan syariah yang terbagi menjadi lima pokok (Kulliyat alKhams), yaitu:

- a. Hifdz Ad-Din (memelihara Agama). Adalah hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran agama, menjaga kesucian agama, dan menjadi sarana untuk menciptakan suasana kondusif untuk mengejawantahkan keberagaman seseorang.
- b. Hifdz An-Nafs (memelihara Jiwa). Adalah memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan aniaya, untuk memelihara kesehatan jiwa seseorang harus melakukan banyak hal, seperti makan, minum, menutup badan, mencegah penyakit. Hak yang paling utama adalah hak hidup.
- c. Hifdz Al-'Aql (memelihara akal). Adalah memelihara akal yang merupakan karunia penting, dengan adanya akal manusia dapat melakukan ibadah kepada Allah SWT. Orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat.

²⁶ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, h.236

- d. Hifdz An-Nasl (memelihara keturunan). Adalah melindungi keturunan yang dapat dilakukan dengan cara menghindari hal-hal yang dapat membahayakan keberlangsungan dan melanggar agama serta melindungi diri dari segala ancaman. Untuk melindungi keturunan hendaknya diawali dengan adanya perkawinan yang sah. Anak-anak akan mengenal ibu bapak dan nenek moyangnya. Dengan demikian mereka akan merasa tenang dan damai dalam masyarakat, sebab keturunan mereka jelas. Menjaga keturunan juga termasuk mendidik anak. Keturunan merupakan fondasi kekerabatan dalam keluarga dan penopang yang menghubungkan antara anggotanya.
- e. Hifdz Mal (memelihara harta). Adalah penjagaan harta dari gangguan orang lain. Serta dapat diartikan cara mendapatkan harta dengan cara yang halal. Menjaga harta juga dipahami dengan mengatur sistem muamalat atas dasar keadilan dan kerelaan, berusaha mengembangkan harta kekayaan dan menyerahkan ke tangan orang yang mampu menjaga dengan baik.²⁷

Pembahasan mengenai tingkatan ma'ah juga dipopulerkan oleh kalangan-kalangan ulama ushul lainnya. Imam AlHaramayn al-Juwayni adalah ulama ushul pertama yang membahas teori ma'ah Bukti itu dapat kita temui dalam karangan beliau yang berjudul "Fi Ushul al-Fiqh" dalam bab qiyas, al-Juwayni menjelaskan illat (alasan-alasan) dan ushul (dasar) yang merupakan embrio dari teori maslahat. Oleh karena itu, al-Juwayni dikenal sebagai peletak teori maqashid syariah.

²⁷ Ridwan Jamal, *Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*, Jurnal Ilmiah; Al-Syir'ah Vol. VII, No. 1, (Manado: STAIN Manado, 2010), h.8

Ada 5 (lima) pembagian illat dan ushul dalam karya al-Juwayni. Pertama, asal atau dasar perkara primer ('am daruri) yang menyangkut kepentingan umum, contohnya men-qiyas kan perilaku kriminal, alasannya adalah demi menjaga kehormatan darah atau hak hidup masyarakat. Kedua, dasar perkara dalam kepentingan umum yang tidak sampai pada tingkat primer. Contohnya, sistem sewa rumah, alasannya mempermudah masyarakat yang tidak mampu membayar secara kontan. Ketiga, dasar perkara yang tidak ada hubungannya dengan kebutuhan primer atau kepentingan umum. Contohnya, menghilangkan hadas kecil. Keempat, dasar yang bukan bersandar pada kebutuhan umum maupun kebutuhan primer, melainkan apabila dikakukan akan menghasilkan hal yang disunnahkan. Kelima, dasar perkara yang tidak dapat ditemukan baik itu untuk kebutuhan primer, dorongan keadaan yang baik, ataupun kebutuhan masyarakat. Seperti melakukan ibadah *mahdah*. Point ketiga dan keempat adalah dalam satu kategori yang sama, sedangkan point nomor lima diakui oleh al-Juwayni sudah keluar dari konteks pembahasan illat dan ushul yang dimaksud.

Secara garis besar yang dilakukan al-Juwayni melalui pembagian lima illat dan ushul di atas merupakan pembagian tingkat yang maslalah sebagaimana yang kita kenal melalui sistematika dari pembagian alGhazali dan al-Syatibi yaitu daruriyyah (Kebutuhan Primer), Hajiyyah (Kebutuhan sekunder), dan Tahsiniyyah (Kebutuhan Tersier atau suplemen/pelengkap).²⁸

4. Kehujjahan Maqashid Syariah

²⁸ Muhyar Fannani, *Metode studi Islm: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Penadang*, h. 176

Hukum Islam adalah hukum ke-Tuhanan, yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya. Hukum Islam merupakan dalil pokok yang merupakan jalan menuju hukum-hukum ini. Maka al-quran merupakan firman Allah SWT yang menjadi jalan pertama untuk mengetahui hukum-hukum-Nya. Al-quran diturunkan untuk ditaati dan diturunkan dengan jalan qath'i yang kebenarannya tidak dapat diragukan, 20 Muhyar Fannani, Metode studi Islm: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Penadang, al-quran merupakan mu'jizat yang mampu menundukkan manusia, dan manusia tidak mungkin dapat membuat yang serupa dengan al-quran. ma'ah yang merupakan salah satu bagian dari hukum islam menjadi kunci pokok keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya. Hal ini disebabkan oleh landasan tujuan hukum itulah persoalan dalam kehidupan manusia. Maqashid syariah sangat dibutuhkan karena dalam rangka menggali aturan yang belum dijelaskan dalam nash dengan melalui upaya memelihara agama, jiwa, akan keturunan, dan harta yang merupakan bagian terpenting manusia sebagai kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kandungan ma'ah adalah kemaslahatan, yang dapat digunakan sebagai upaya dinamika dan pengembangan hukum.²⁹

5. Tujuan Maqashid Syariah

Menurut al-Syatibi, secara umum *maqhasid syariah* (tujuan-tujuan syariat) itu terbagi kepada dua bagian, yaitu: *maqashid* (tujuan-tujuan) yang kembali kepada tujuan sang pembuat syariat yaitu Allah SWT, dan maqashid yang kembali kepada maksud atau tujuan para *mukallaf* (manusia).

²⁹Zarul Arifin, *Kehujahan Maqasid Syariah dalam Filsafat Hukum Islam*, (Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol.5 No.2 Desember 2020), 269-272

Adapun dalam hal *qashdu syari'* (tujuan sang pembuat syari'at) yaitu Allah SWT. maka ada 4 hal yang menjadi aspek dalam penetapan hukum, yaitu:

- a. Maksud *syari* dalam pembuatan syariat.
- b. Maksud *syari* dalam pembuatan hukum untuk dipahami.
- c. Maksud *syari* dalam membuat hukum sebagai pembebanan hukum (*taklif*) yang harus dilakukan.
- d. Maksud *syari* dalam membuat hukum dalam memasukkan mukallaf di bawah cakupan hukumnya.

Tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah untuk kemashlahatan hamba di dunia dan akhirat. Al-Syathibi menjelaskan lebih lanjut bahwa beban-beban hukum sesungguhnya untuk menjaga *maqashid* (tujuan) hukum dalam diri makhluk.³⁰

6. Manfaat dari Tujuan Maqashid Syariah

Maqashid Syariah mempunyai beberapa manfaat yaitu sebagai berikut:

- a. Menampakkan sebab-sebab pensyariatan dan hikmah-hikmahnya serta tujuan-tujuannya bahkan maksud-maksud terdalamnya secara khusus maupun umum di berbagai macam aspek kehidupan, di berbagai macam pembahasan syariat.
- b. Meletakkan fiqh dalam istinbath maqashid yang dengan itu akan membantu untuk memahami hukum-hukum dan rinciannya serta pengamalannya.

³⁰ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafakat Fi Ushul al-Syari'ah*, Juz 1 (Berit: Dar al-Ma'rifah, 1975), h. 92

- c. Penyemangatan pembahasan-pembahasan yang bersifat ushuliyah yang memiliki hubungan dengan maqashid syariah, pada pertimbangan maslahat-maslahat, qiyas, budaya, kaidah-kaidah, dan yang lainnya.
- d. Penyedikitan perbedaan-perbedaan pendapat tentang fiqih, fanatik mazhab dan itu dijadikan landasan dalam beramal hukum, penguatan daripada pendapat yang berbeda dan meninggalkan perbedaan-perbedaan antara pendapat itu.
- e. Peyelerasan dari dalil dengan zohir hadisnya dan melihat daripada inti dari pendirian itu atau makna didalamnya.
- f. Membantu mukallaf dalam ibadah-ibadah supaya mereka tidak terlalu kesusahan dan menjalankan agama secara mudah.
- g. Membantu para Khatib, Dai, Guru, Hakim, Mufti, dan lain sebagainya dalam berdakwah.³¹

B. Tinjauan umum tentang adopsi anak (pengangkatan anak)

1. Pengertian anak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menunjukkan arti kata anak sebagai garis keturunan.³² sedangkan dalam kamus Arab, *waladun* adalah sebuah kata mengandung penghormatan, sebagai makhluk Allah Swt yang berkembang menjadi hamba Allah yang bertakwa.³³

³¹ Nuruddin ibn mukhtar al-Khadimi, *'ilmu maqashid Syariah al-Islamiyyah* (Penerbit : Perpustakaan Obeikan, 2018), h. 51-52

³² Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 56

³³ Zaeni Ashyadie, Dkk. *Hukum keluarga menurut Hukum positif di Indonesia* (Depok: Pt Rajagrafindo persada, 2020), h. 258

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak memberikan definisi seorang anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁴

Seseorang yang belum melewati masa puber masih dikatakan sebagai seorang anak-anak. Masa pubertas adalah masa peralihan seorang anak menuju kedewasaan yang ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya seorang anak baik secara fisik maupun kejiwaannya, anak merupakan makhluk hidup yang dihasilkan dari hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang dalam pertumbuhan dan perkembangannya membutuhkan sebuah tempat atau wadah yang disebut keluarga.

2. Definisi adopsi anak (pengangkatan anak)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adopsi anak adalah pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri melalui catatan sipil.³⁵ Secara bahasa pengangkatan anak atau adopsi berasal dari bahasa Arab yaitu (تبنى-يتبنى) yang berarti mengangkat anak.³⁶

Adopsi atau pengangkatan anak merupakan perpindahan kewajiban dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dengan maksud dan tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Praktik adopsi semacam ini pernah terjadi pada zaman Jahiliyyah

³⁴ Tim Legalty, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Cet. 1 (legality, 2021), h.71

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h.13

³⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), h. 73

kemudian syariat mengharamkan hal yang demikian karena melanggar syariat yang berlaku.³⁷

Pengangkatan anak atau adopsi adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain kedalam keluarganya sendiri, dengan demikian antara orang yang mengambil anak yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.³⁸

Anak angkat adalah anak yang diurus kehidupan sehari-hari, biaya sekolah, dan lainnya yang tanggung jawabnya dialihkan dari orang tua kandungya kepada orang tua angkat atas perintah pengadilan.³⁹ Dari beberapa pengertian diatas dijelaskan bahwa anak angkat adalah seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang diangkat dari suatu keluarga yang kemudian diasuh, dibesarkan, diberikan pendidikan, dan kasih sayang sebagaimana anak kandungya sendiri dengan tidak memutuskan hubungan kekerabatan dengan orang tua kandungya.

Sedangkan mengangkat seorang anak laki-laki dan perempuan yang kemudian diasuh dan disayangi sebagai anak kandungya sendiri dengan niat untuk memutus hubungannya dengan orang tua kandungya merupakan suatu pelanggaran karena menyimpang dari tujuan pengangkatan anak itu sendiri.

Dalam kitab undang-undang hukum perdata tidak memuat tentang masalah yang berkaitan dengan anak angkat (adopsi), hanya lembaga pengangkatan anak itu diatur dalam staatsblad 1917 No. 129 yang pada pokoknya didalam peraturan tersebut ditetapkan, pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang anak laki-laki oleh seorang laki-laki yang telah beristri atau belum pernah beristri yang tidak mempunyai keturunan laki-laki. Jadi hanya anak laki-laki saja yang bisa diangkat,

³⁷ H. Zaeni Asyhadie, Dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia* h. 261

³⁸ Soedaryo soimin, *Hukum Dan Keluarga*, h. 38

³⁹ Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 90

akan tetapi sekarang ini, menurut yurisprudensi dinyatakan bahwa anak perempuan boleh diadopsi oleh seorang ibu yang belum mempunyai anak perempuan. Hubungan anak yang telah diangkat dengan orang tua kandungnya terputus, anak tersebut mewarisi kepada orang tua angkatnya.⁴⁰

3. Sejarah Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak (adopsi) merupakan ritual atau kebiasaan yang sering dilakukan orang-orang terdahulu pada masa Jahiliyyah. Pada saat itu banyak sekali penyimpangan yang terjadi karena peristiwa itu terjadi sebelum turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad Saw. Pada masa itu orang-orang melakukan pengangkatan kepada anak yang orang tuanya menjadi korban dalam peperangan atau sudah tidak memiliki orang tua sejak masih balita (Yatim piatu).

Saat orang Jahiliyyah ingin mengangkat seorang anak pada saat itu mereka menasabkan anak tersebut kepada dirinya sehingga menjadi fulan bin fulan dan tidak mengikuti nasab ayah kandungnya sendiri serta mereka mewarisi harta warisan orang tua angkatnya.

Kasus serupa pun di praktekkan oleh Rasulullah Saw ketika beliau mengadopsi Zaid bin Haritsah sebagai anak angkatnya sebelum diutus menjadi seorang Nabi. Sebelumnya Zaid bin Haritsah merupakan seorang hamba sahaya pertama yang dimiliki Rasulullah Saw kemudian dimerdekakan dan masuk Islam. Karena Zaid telah menjadi anak angkat Nabi sehingga beliau menasabkan nama beliau padanya menjadi Zaid bin Muhammad. Maka turunlah wahyu kepada Nabi Saw untuk menjelaskan peristiwa ini. Allah Swt Berfirman dalam QS. Al-

⁴⁰ Soedaryono Soimin, *Hukum Orang Dan Keluarga Prespektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, dan Hukum Adat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022) h. 35

Ahzab/33: 4

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ هَلْ يَسْ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ يَسَّكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا.

Terjemahannya:

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar) Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁴¹

Penggalan dalil diatas adalah teguran dari Allah Swt ditujukan kepada Nabi Muhammad Saw pada saat itu, sehingga Nabi pun memanggilnya dengan nasab ayah kandungnya dan tidak memanggilnya dengan nasab bin Muhammad.

Berkata Abdullah ibn Umar ra:

أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلَّا زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ، { ادْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ }⁴²

Terjemahannya :

“Sesungguhnya Zaid bin Haritsah, budak Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Dulu, tidaklah kami memanggilnya kecuali dengan nama Zaid bin Muhammad, sampai turun Al-Qur’an (yang artinya), “Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka.

⁴¹ Kementrian agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, h.419

⁴² Al-Muhallabu Ibn ahmad bin Abi Shufrata Asiidi bin Abdilla al-Asadiyyah al-Andalusii al-Mariyyu. *al-Mukhtasoru al-Nashihu fi Tahziibi al-Kitabi al-Jami’ al-Shahih* Vol. 4 (al-Riyadh Daar al-Tauhid 2009), h. 30

Itulah yang lebih adil pada sisi Allah.”

Dari Abu Bakrah dia berkata: kedua indra pendengaranku mendengar dan hatiku menghafal Nabi Muhammad Saw bersabda:

أبي بكره يقول: سمعت أذناي ووعي قلبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام⁴³

Terjemahannya :

“Barang siapa menjadikan nasab selain dari bapaknya (kandung) maka surga haram baginya”

Dalam Agama Islam pengangkatan anak sebenarnya tidak dilarang dan boleh saja dilakukan , hanya saja mereka yang akan menjadi orang tua angkat dari anak tersebut harus memahami dengan baik batasan-batasan yang telah ditentukan seperti tidak dibolehkan menasabkan dirinya pada anak angkat tersebut dan memutus hubungan kekerabatan dengan orang tua kandungnya.

4. Hukum Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak atau Adopsi yaitu, pertama orang tua angkat berhak memberikan kebutuhan anak angkat seperti pendidikan, kesehatan, maupun pendidikan agama. Kedua, tidak memutuskan hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya atau berkaitan dengan perwalian. Perwalian ini juga berkaitan dengan hukum perkawinan, apabila anak adopsi adalah perempuan maka wali nikah bukan ayah angkat melainkan tetap ayah kandung. Ketiga, ketika orang tua angkat meninggal dunia maka anak angkat tidak berhak atas hak

⁴³Abu Dawud Sulaiman bin Dawud Bin al-Jarud al-Tayalisi al-Bashri, *Musnad Abi Dawud al-Tayalisi* Vol. 1 (Cet. 1; Mesir: Daar Hijr, 1999), h. 163

warisnya, anak angkat hanya mendapat wasiat wajibah sebesar $\frac{1}{3}$ dari harta yang dimiliki oleh orang tua angkat. Perubahan yang terjadi hanya pada pengasuhannya, dimana mulanya diasuh oleh orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat, dengan kewajiban sebagaimana disebutkan di atas. Berikut uraian akibat hukum yang timbul:

a. Hak dan Kewajiban

Semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah SWT mempunyai hak-hak yang perlu dihormati begitu pula dengan anak angkat. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dijamin, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Adapun hak-hak anak angkat menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Hak hidup dan berkembang sejak dari rahim.
- 2) Hak mendapat pengasuhan dan perawatan dari wali atau orang tuanya.
- 3) Hak untuk diberikan nama yang baik dan dicatatkan kelahirannya.
- 4) Hak untuk mendapatkan nafkah lahir maupun batin (materi dan kasih sayang).
- 5) Hak untuk mendapat pendidikan, pengajaran, pembinaan.
- 6) Hak untuk mendapat warisan jika ada warisan dari orang tua kandung, dan hak mendapat wasiat sebesar $\frac{1}{3}$ dari orang tua angkat.
- 7) Hak mendapat jaminan sosial.
- 8) Hak mendapat kebebasan berpendapat, berfikir dan berkreasi.
- 9) Hak untuk bermain
- 10) Hak untuk mendapat pekerjaan apabila anak angkat sudah memasuki usia

kerja.⁴⁴

b. Perwalian

Pengertian Perwalian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah suatu kewenangan yang diberikan atau dilimpahkan kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yaitu perbuatan hukum sebagai seorang wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya yang masih hidup, namun tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Ketentuan perwalian untuk anak angkat menurut Hukum Islam yaitu sebagai berikut:

- 1) Tidak memutuskan hubungan darah di antara anak yang diangkat dengan orang tua asal/ biologis dan keluarga.
- 2) Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris orang tua angkatnya dan orang tua angkatnya bukan pewaris dari anak angkatnya. Melainkan tetap menjadi pewaris orang tua kandungnya.
- 3) Anak angkat juga tidak boleh menggunakan nama orang tua angkat, yang digunakan secara langsung kecuali sekedar sebagai pengenal atau alamat.
- 4) Orang tua angkat dari anak angkat tidak dapat bertindak menjadi wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Wali merupakan syarat sah dalam pernikahan, tanpa ada wali maka pernikahan tidak sah. Pernikahan yang sah yaitu pernikahan yang sesuai dan dapat memenuhi syarat dan rukun yang berlaku baik dalam peraturan perundang-undangan maupun syarat dan rukun dalam hukum Islam. Pernikahan tidak dapat dilangsungkan apabila syarat-syaratnya tidak lengkap, dan pernikahan menjadi

⁴⁴ Enty Lafina Nasution, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Angkat*, h. 50-51

batal atau tidak sah apabila salah satu rukunnya tidak dipenuhi. Bagi seorang perempuan, mutlak dalam pernikahannya kehadiran seorang wali karena wali adalah salah satu syarat sahnya pernikahan. Kedudukan wali dalam suatu pernikahan terdapat urutan yang harus dilaksanakan, ketentuan wali ini tidak boleh dilanggar kecuali adanya persetujuan dari wali sebelumnya yang lebih berhak. Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* (Imam Taqiyudin Abu Bakar AlHusaini) memaparkan wali dengan urutan sebagai berikut:

- 1) Ayah kandung
- 2) Kakek.
- 3) saudara seayah dan seibu,
- 4) anak laki-laki dari saudara seayah
- 5) saudara laki-laki ayah,dan
- 6) anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah.⁴⁵

Untuk wali anak angkat sesuai dengan penjelasan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 19 menyatakan bahwa: “yang dapat menjadi wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim, wali anak angkat dilakukan oleh ayah kandung”

Dengan uraian di atas jelas bahwa yang dapat menjadi wali nikah bagi anak angkat perempuan adalah ayah kandungnya, kecuali wali yang berhak tidak ada dan orang tua angkat adalah saudara atau memiliki hubungan darah dengan ayah kandungnya dan memungkinkan menjadi wali.

c. Kewarisan

⁴⁵ Imam Taqiyudin Abu Bakar AL-Husaini, *Kifayatul Kahyar fii Alli Ghayatil Ikhtisar*, terjemah oleh Achmad Zaidun, *A.Ma'ruf, Kifayatul Akhyar* jilid 2 (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1997),h. 379

Terkait hak waris anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya tertera pada pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut: “anak angkat yang tidak menerima wasiat diberikan wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”

Dari ketentuan di atas anak angkat jelas tidaklah sama dengan anak kandung dalam kedudukannya mengenai hak kewarisan dari harta warisan orang tua angkatnya. Anak angkat tidak dapat mendapatkan warisan dan pun tidak dapat memberikan warisan kepada orang tua angkatnya. Namun karena kedekatannya, dan karena cinta kasih yang diberikan dirasa kurang adil jika anak angkat yang telah hidup lama dengan orang tua angkatnya tidak mendapat hak harta dari orang tua angkatnya. Orang yang melakukan pengangkatan anak tentu mempunyai harta yang lebih yang kemudian diberikan kepada anak angkatnya.⁴⁶

⁴⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*,h. 164

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Desain Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini, adalah penelitian kualitatif, menggunakan metode terjun ke lapangan. Sejalan dengan pendapat Moleong yang mengatakan bahwa metode kualitatif mengembangkan pengertian tentang individu dan kejadian dengan mempertimbangkan konteks yang relevan. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang di teliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang di teliti dan ke semuanya tidak dapat di ukur dengan angka.

Dalam penelitian ini objek penelitian berlokasi di Dinas Sosial kabupaten Gowa. Alasan peneliti memilih tempat tersebut adalah karena banyak kasus adopsi anak dengan berbagai macam proses dengan cara yang berbeda-beda dalam mengadopsi anak.⁴⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan fenomenologi, di mana ini adalah suatu proses pendekatan yang menggunakan untuk menggambarkan hal-hal yang terjadi pada objek penelitian berupa kejadian-kejadian yang terjadi secara sistematis, dengan meneliti berbagai macam kegiatan masyarakat setempat.⁴⁸ Pendekatan ini dibutuhkan untuk mengamati berbagai alat peralatan, tingkah laku, tindakan-

⁴⁷ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 6

⁴⁸ Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Erlangga. 2009), h. 5

tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dengan melihat apa sebenarnya pandangan masyarakat tentang adopsi anak.⁴⁹

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi yang digunakan peneliti untuk meneliti yaitu di Dinas Sosial Kabupaten Gowa.

C. Fokus penelitian

Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun fokus dari penelitian ini adalah :

1. Proses pengadopsian anak (Pengangkatan anak) di Dinas Sosial Kabupaten Gowa
2. Tinjauan Maqashid Syariah terhadap pengadopsian anak

D. Deskripsi Penelitian

Melalui penelitian lapangan ini di dapatkan data-data mengenai pelaksanaan adopsi anak (pengangkatan anak) serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang mengerti dan menguasai proses adopsi anak pada Dinas Sosial Kabupaten Gowa.

Pada Dinas Sosial Kabupaten Gowa terdapat beberapa kasus adopsi anak dari tahun ke tahun, dengan itu, peneliti tertarik untuk terjun melakukan penelitian secara langsung untuk mengetahui bagaimana proses dan tata cara adopsi anak sesuai dengan tuntunan syariat dan sesuai dengan aturan pemerintahan dan

⁴⁹ Hasan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1983), h. 67

mencari tahu berbagai kekurangan dan kelebihan mengadopsi anak serta mengetahui pula manfaat dari mengadopsi anak.

Dalam penelitian ini, peneliti telah memiliki definisi jelas tentang subjek penelitian dan akan menggunakan pertanyaan mendalam (*deep interview*) dalam menggali informasi yang dibutuhkan.⁵⁰

E. Sumber data

Jenis data yang dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan secara langsung dari informan dengan menggunakan teknik wawancara (*interview guide*) dan pengamatan (*observasi*), sedangkan data sekunder diperoleh dari pengkajian bahan pustaka berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen pada instansi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan teknik dokumentasi. Secara jelas sumber data tersebut sebagai berikut :

1. Data primer

Sumber data primer adalah informasi yang didapatkan dari pengamatan yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian dengan cara wawancara dan observasi. Adapun informan tersebut yaitu salah seorang masyarakat yang berada di daerah kabupaten Gowa untuk dimintai pandangan atau pendapatnya.

2. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi atau kepustakaan untuk melengkapi data-data primer. biasanya diambil dari bahan

⁵⁰ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta 5 Juni 2010), h. 30

pustaka berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen pada instansi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dengan menggunakan teknik dokumentasi.

F. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini tidak lepas dari karakteristik penelitian kualitatif, yang di antaranya adalah bahwa manusia merupakan instrumen penelitian.⁵¹

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah:

1. Buku tulis dan pulpen

Alat yang digunakan untuk mencatat informasi/data yang didapatkan pada saat penelitian yaitu buku dan pulpen

2. Alat Perekam Suara (*Handphone*)

Alat perekam suara yaitu alat yang digunakan untuk merekam pembicaraan pada saat melakukan wawancara.

3. Kamera (*Handphone*)

Kamera adalah alat yang digunakan untuk mendokumentasikan data penelitian berbentuk gambar.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang representatif jika menggunakan metode yang mampu mengungkap data yang diperlukan. Untuk itu, di dalam pengumpulan data

⁵¹ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 305

ini, peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumentasi.⁵²

1. Wawancara

Wawancara adalah Percakapan antara dua pihak yaitu interviewer (pewawancara) dengan interviewee (terwawancara), yang melakukan pertukaran informasi atau ide yang didapat melalui tanya jawab, sehingga dapat menemukan makna dalam suatu topik penelitian tertentu.

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang proses adopsi anak serta akibat hukum dari proses adopsi anak tersebut. Sedangkan yang akan dijadikan informan adalah warga yang melakukan adopsi anak di Dinas Sosial Kabupaten Gowa. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur/terpimpin yaitu menggunakan pertanyaan-pertanyaan terarah.

2. Observasi

Observasi dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan keinginan peneliti karena mengadakan pengamatan secara langsung atau disebut pengamatan partisipatif, yang di mana peneliti juga menjadi instrumen atau alat dalam penelitian sehingga peneliti harus mencari data sendiri dengan terjun langsung atau mengamati dan mencari langsung ke beberapa informan yang telah ditentukan sebagai sumber data. Observasi dalam penelitian ini melihat secara langsung bagaimana implementasi masyarakat dalam pengadopsian anak menurut Syariah dan Undang-undang.

3. Dokumentasi

⁵² Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 194

Dokumentasi dilakukan sebagai salah satu cara pengumpulan data dari data-data yang tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran dan fenomena yang masih aktual sesuai tujuan dari penelitian. Dokumentasi dilakukan sebagai bukti otentik bahwa penelitian ini benar-benar dilakukan dan dapat menunjang keakuratan hasil penelitian. Dokumentasi juga meliputi data –data yang diperoleh melalui media massa seperti koran, majalah, artikel, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.

H. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah bahwa peneliti memfokuskan perhatian pada data yang di lapangan, sehingga segala sesuatu tentang teori yang berhubungan dengan penelitian ini akan menjadi sangat penting. Sedangkan teori akan dibangun berdasarkan temuan data dari sumber data. Data merupakan segalanya yang dapat memecahkan semua masalah penelitian. Adapun langkah-langkah teknis analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang mempertajam atau memperdalam dan menyortir data dengan mengambil hal-hal yang diperlukan dan membuang yang tidak diperlukan. Data yang diperlukan maksudnya, data yang dapat secara langsung digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah. Sedangkan data yang tidak diperlukan adalah data yang tidak

relevan dengan pokok-pokok kajian, data yang sama, atau data yang digolongkan sama.⁵³

Proses reduksi data dalam penelitian ini dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

- a. Peneliti merangkum hasil catatan lapangan selama proses penelitian berlangsung yang masih bersifat kasar atau acak ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami.
- b. Peneliti menyusun satuan dalam wujud kalimat faktual sederhana berkaitan dengan fokus dan masalah. Langkah ini dilakukan dengan terlebih dahulu peneliti membaca dan mempelajari semua jenis data yang terkumpul, penyusunan satuan tersebut hanya dalam bentuk kalimat faktual.

2. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Selain itu, dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Penyajian data dalam penelitian ini, peneliti paparkan dengan yang bersifat naratif.

3. Verifikasi

⁵³Muhammad Yaumi, *Action Reserch: Teori, Model, dan Aplikasi*, (Makassar: Alauddin University Perss, 2013), h. 156-157

Setelah dilakukan penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Ini didasarkan pada reduksi data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁵⁴

Jadi, peneliti dalam pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini melalui beberapa tahapan. Pertama, melakukan reduksi data. Kedua, peneliti melakukan penyajian data. Ketiga, peneliti melakukan penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan kesimpulan dari data yang sudah direduksi dan disajikan dalam bentuk naratif deskriptif.

I. Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

- a. Tahapan pelapangan: berawal dari peneliti yang menyusun rancangan, memilih lapangan tempat penelitian, mengurus surat-surat perizinan dan

⁵⁴Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dan R&C* (Cet. XXI; Bandung: Alfabeta, 2015), h. 246-253

melakukan perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih kemudian memanfaatkan informasi menyiapkan perlengkapan penelitian.

- b. Tahapan pekerjaan dilapangan: peneliti memahami latar belakang suatu penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan, berperan serta kemudian mengumpulkan data.
- c. Tahapan analisis data: pada tahap ini peneliti mengumpulkan data dan menganalisis data yang telah diperoleh.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. *Paparan Kondisi Objek Penelitian*

1. **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Dinas sosial merupakan salah satu instansi di bawah naungan Kementerian Sosial yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

a. **Identitas Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa**

Nama Kantor : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa

Alamat : Jl. Masjid Raya No. 30 Sungguminasa Lantai II

Kelurahan : Sungguminasa

Kecamatan : Somba Opu

Kabupaten : Gowa

Provinsi : Sulawesi Selatan

No. Telphon/Fa : 0411-882272 / 0411-864024

Jumlah Pegawai : 81 Orang Pegawai

Visi : Tercapainya Kesejahteraan Sosial Oleh dan Untuk Semua Elemen Masyarakat.

Misi :

- 1) Meningkatkan manajemen pelayanan sosial, ketenagakerjaan, dan Ketransmigrasan

- 2) Meningkatkan kualitas, kapasitas dan profesionalitas sumber daya aparatur yang religius melalui pendidikan dan pelatihan serta penguasaan teknologi dan informasi.
- 3) Mengoptimalkan pemberdayaan potensi sumber-sumber kesejahteraan sosial dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- 4) Meningkatkan pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja.
- 5) Meningkatkan koordinasi antar sektoral khususnya lingkup kesejahteraan sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.
- 6) Mengembangkan koordinasi yang kondusif kepada masyarakat agar mampu berperan aktif dalam pembangunan.

b. Struktur Organisasi :

- 1) Kepala Dinas Sebagai Pemimpin Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gowa
- 2) Dipimpin Oleh Seorang Sekretaris Dinas membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c) Sub Bagian Keuangan
- 3) Bidang Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi:
 - a) Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial/Ankn.
 - b) Seksi Pemulihan Sosial.
 - c) Seksi Pembinaan Keluarga dan Anak

- 4) Bidang Kesetiakawanan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi:
 - a) Seksi Pembinaan Fakir Miskin dan Lanjut Usia
 - b) Seksi Pelestarian Nilai Kepahlawanan/Kejuangan
 - c) Seksi Kelembagaan Sosial
- 5) Bidang Pembinaan Keagamaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi:
 - a) Seksi Pembinaan Lembaga-Lembaga Keagamaan
 - b) Seksi Pembinaan Sarana Keagamaan
 - c) Seksi Pembinaan Mental Spiritual
- 6) Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi:
 - a) Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja
 - b) Seksi Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja
 - c) Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja
- 7) Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi:
 - a) Seksi Hubungan Industrial
 - b) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan
 - c) Seksi Jaminan Sosial Tenaga Kerja
- 8) Bidang Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang membawahi:
 - a) Seksi Penyiapan Permukiman dan Penempatan
 - b) Seksi Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi

c) Seksi Pengembangan Kelembagaan⁵⁵

B. Proses Adopsi Anak di Dinas Sosial Kabupaten Gowa.

Proses adopsi anak di Dinas Sosial Kabupaten Gowa sebagaimana keputusan pengadilan sebagai syarat sahnya pengangkatan anak. berdasarkan PP No 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak dalam Bab IV menjelaskan tata cara atau proses pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan yang telah sesuai diajukan ke pengadilan.
- b. Pengadilan membuat salinan pengangkatan anak ke instansi terkait.
- c. Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak dua kali dengan jarak paling singkat 2 tahun.
- d. Dalam hal pengangkatan anak kembar, dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh calon orang tua angkat.
- e. Permohonan pengangkatan anak oleh Warga Negara Indonesia ataupun Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan.
- f. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di Indonesia atau di luar wilayah Indonesia oleh warga Negara Asing di luar negeri harus dilakukan di Indonesia dan memenuhi syarat anak yang diangkat.

Pengangkatan anak secara langsung dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Calon orang tua angkat mengajukan permohonan izin pengasuhan anak kepada Kepala Instansi Sosial Provinsi.

⁵⁵ Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa

- b. Kepala Instansi Sosial Provinsi/Kabupaten/ Kota menugaskan pekerja sosial untuk melakukan penilaian kelayakan orang tua angkat.
- c. Permohonan diajukan kepada Instansi social Provinsi melalui Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota, kemudian dikeluarkan rekomendasi.
- d. Kepala Instansi 'Sosial Provinsi mengeluarkan keputusan tentang Izin Pengangkatan Anak untuk diproses ke Pengadilan.
- e. Setelah terbit penetapan pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, orang tua melaporkan salinan ke Instansi social, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- f. Instansi sosial mencatat dan mendokumentasikan dan melaporkan pengangkatan anak ke Departemen Sosial Republik Indonesia.⁵⁶

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan orang tua angkat.

Dasar hukum penngangkatan anak diatur dalam :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. B.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengngkatan Anak.
- c. Peraturan Mentri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

⁵⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 tentang *Pelaksanaan Pengangkatan Anak*

d. Peraturan Direktur Jendral Rehabilitasi Sosial Nomor 02 Tahun 2012
Tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatan Anak.

Persyaratan Calon anak angkat dan calon orang tua angkat:

- a. Anak dalam usia 18 tahun dibagi dalam 3 kategori yang meliputi:
- 1) Anak belum berusia 6 tahun merupakan prioritas utama, yaitu anak yang mengalami keterlantaran, baik anak yang berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus.
 - 2) Anak berusia 6 tahun sampai dengan belum berusia 12 tahun sepanjang ada alasan mendesak berdasarkan laporan sosial, yaitu anak terlantar yang berada dalam situasi darurat.
 - 3) Anak berusia 12 tahun sampai dengan belum berusia 18 tahun yaitu anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus.
- b. Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan
- c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
- d. Memerlukan perlindungan khusus.

Syarat calon orang tua angkat (COTA) meliputi :

- a. Sehat jasmani dan rohani
- b. berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
- e. berstatus menikah secara sah paling singkat 5 tahun
- f. tidak merupakan pasangan sejenis
- g. mampu dalam segi ekonomi dan sosial

- h. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak
- i. membuat pernyataan tertulis pengangkatan anak demi perlindungan, dan kesejahteraan anak
- j. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
- k. memperoleh izin menteri atau kepala instansi sosial⁵⁷



⁵⁷ Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa

Berikut adalah bagan prosedur pengadopsian anak di Dinas sosial
Kabupaten gowa: ⁵⁸



⁵⁸ Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa

“Dinas Sosial sangat menjaga data-data identitas orang tua angkat serta anak angkat demi keamanan dan kelangsungan hidup bagi masyarakat yang melakukan pengadopsian” kata Pegawai Dinas sosial.

Namun data yang diberikan Dinas Sosial hanya berupa jumlah orang tua yang melakukan pengadopsian beserta jumlah anak yang diadopsi. Peneliti akan mendeskripsikan data pengadopsian anak di Dinas Sosial Kabupaten Gowa selama 5 tahun mulai dari tahun 2019-2023:⁵⁹

**Tabel 3.1 : Data Pengadopsian anak di Dinas Sosial
Kabupaten Gowa**

No.	Tahun	Pendaftar	Jumlah anak yang di adopsi
1.	2019	10 pasangan suami istri	10 anak angkat
2.	2020	6 pasangan suami istri	6 anak angkat
3.	2021	7 pasangan suami istri	7 anak angkat
4.	2022	4 pasangan suami istri	4 anak angkat
5.	2023	10 pasangan suami istri	10 anak angkat

Data diatas dalah data yang sudah sesuai dengan prosedur pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Gowa, Namun diluar daripada itu ada saja masyarakat yang tidak mengikuti alur pengadopsian anak sehingga orang tua angkat yang bersangkutan menganggap anak angkat bisa menjadi anak kandung

⁵⁹ Kantor Dinas Sosial Kabupaten Gowa

bahkan mewariskan segala hartanya kepada anak tersebut yang sangat jelas tidak sesuai dengan syariat Islam, berikut salah satu informan yang bersangkutan terkait dengan adopsi anak yang menyangkut identitas dari anak angkat dan orang tua angkat. Berikut adalah validas data yang diperoleh peneliti dilapangan. Adapun yang menjadi subjek penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 : Daftar Informan/Narasumber Penelitian

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Nama anak angkat	Pendidikan
1	Askar	52	Petani	1.Haikal	TK
	Norma	52	IRT	2.Nur Adila	SMA

Data tersebut didapatkan melalui tahap wawancara. Wawancara dilakukan kepada orang tua angkat untuk mengecek keabsahan data. Informan diambil dari Kabupaten Gowa. Adapun agama yang dianut informan adalah Islam.

Menurut Ibu Norma yang merupakan warga Desa Taeng dan melakukan adopsi dua anak yaitu laki-laki yang bernama Haikal dan perempuan yang bernama Nur Adila mengatakan bahwa:

“Proses adopsi anak yang saya lakukan dengan dua cara yang pertama untuk anak angkat laki-lakinya berdasar kesepakatan dua belah pihak yakni ibu dari anak angkat laki-laki tersebut dan saya beserta Suami yang merupakan orang tua angkat. Saya melakukan adopsi ketika anak itu berusia (dua) 2 tahun, anak yang kami adopsi adalah anak yang tidak dibesarkan dengan baik oleh ayahnya karena alasan ekonomi. Nama “Haikal” adalah nama yang saya berikan, yang dulunya disebut “Ikal” tujuan saya. Penggantian nama dimaksudkan untuk memudahkan pembuatan akta kelahiran dan dokumen kartu keluarga. Soal proses pengangkatan anak perempuan, seperti kasus Anand Haikal dimana Nur Hakima memiliki keluarga yang tidak terlalu kaya secara ekonomi”

Untuk mempermudah anak mendapatkan dokumennya maka Ibu Norma dan suaminya mengambil langkah menganggap keduanya adalah anak kandungnya sendiri dengan mengatasnamakan ia sebagai ibu kandung dan suaminya sebagai ayah kandung.⁶⁰

Berdasarkan pengertian anak angkat menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yaitu anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.⁶¹

Dari pengertian anak angkat tersebut jelas anak angkat didapat melalui proses pengadilan, seperti melalui Dinas Sosial, namun fakta di lapangan berdasar hasil penelitian penulis bahwa dalam proses pengangkatan anak atau adopsi di Kabupaten Gowa masih ada beberapa masyarakat yang mengadopsi anak orang lain tanpa melalui proses pengadilan dengan alasan pengurusannya sangat ribet, maka dari itu penulis ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya mengadopsi anak melalui jalur pengadilan.

Proses pengangkatan anak dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak yaitu orang tua kandung dan orang tua angkat. Kesepakatan para pihak ada dua macam yang pertama melalui lisan dan yang kedua melalui lisan dan tertuang di atas surat perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak, saksi, serta pihak

⁶⁰ Ibu Norma, *Hasil Wawancara yang dillakukan penulis* pada tanggal 20 dan 21 November 2023

⁶¹ Enty Lafina Nasution, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Angkat*, h.78

puskesmas yang dikuatkan dengan materai. pengadopsi menyatakan bahwa apabila melalui proses pengadilan akan memerlukan waktu yang lama, persyaratan yang dianggap sulit dan ribet, serta biaya yang tidak murah. Bahkan ada yang tidak mengetahui ketentuan mengenai pengangkatan anak, sehingga mereka menganggap kesepakatan kedua pihak saja sudah cukup. Oleh karena itu, untuk mempermudah pengurusan dokumen anak seperti Akta Kelahiran maka dilakukan pemalsuan identitas orang tua anak, pemalsuan ini dilakukan oleh bidan atau dokter yang menangani persalinan atau orang yang terkait dalam untuk membuat dokumen identitas. Dalam satu kasus perubahan nama anak, juga dilakukan oleh orang tua yang kemudian meminta tolong kepada pihak yang terkait untuk membuat Akta Kelahiran yang dirurus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain itu, menurut salah satu narasumber proses pengangkatan anak dengan cara kesepakatan dua belah pihak dapat meminimalisir banyaknya orang luar yang mengetahui identitas anak, karena beberapa kasus orang tua tidak menginginkan adanya anak tersebut atau malu mengakui sebagai anak kandungnya.

C. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Proses Pengangkatan Anak Di Dinas Sosial Kabupaten Gowa.

Seperti yang sudah dijelaskan penulis dalam teori Maqashid di atas bahwasanya terdapat 5 (lima) unsur pokok yang harus dipelihara serta diwujudkan yaitu 1). menjaga agama (hifdz din), 2). menjaga jiwa (hifdz nafs), 3). menjaga akal (hifdz aql), 4). menjaga keturunan (hifdz nasl), dan 5). menjaga harta (hifdz mal). *Maslahah* akan didapatkan oleh seseorang apabila ia menjaga atau

memeliharanya, dan akan mendapat mafsadah apabila seseorang tidak menjaga atau memeliharanya dengan baik. Kajian mengenai pengangkatan anak atau adopsi dalam perspektif Hukum Islam dapat dikaji menggunakan kelima kategori tersebut.⁶²

Dari beberapa proses yang sudah dijelaskan penulis bahwa fakta dilapangan pelaksanaan proses pengangkatan anak dilalui dengan dua cara yaitu melalui Dinas sosial Kabupaten Gowa dan itu tentu sudah sesuai dengan ketentuan peraturan negara dan hukum islam, dan adapun yang tidak melalui dinas sosial tentu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dimana dalam pelaksanaannya tidak melalui tahapan pengadilan serta terjadi pemalsuan data untuk mempermudah proses pengangkatan anak. Padahal hal yang terpenting dalam Adopsi anak adalah proses pengangkatannya yang harus dilakukan melalui proses persidangan di pengadilan, hal ini sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Perbuatan pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang tidak dapat dianggap hanya sebagai hasil kesepakatan antara dua pihak. Pengangkatan anak harus dianggap sebagai sesuatu lembaga yang dapat melindungi anak angkat secara menyeluruh.. Selain itu memberi anak status “anak kandung” juga dilarang sejak turunnya surat al-Ahzab ayat 37 :

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ

إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

⁶² Ridwan Jamal, *Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian Al-Syir'ah* Vol. VII, (Manado, 2010),h. 9

Terjemahnya :

Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya). Kami kawinkan kamu dengan dia (setelah habis idahnya), supaya tidak ada keberatan bagi orang mu'min untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istri-istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.⁶³

Ayat ini menegaskan bahwa adopsi seperti pada zaman Jahiliyah dengan memberi status kepada anak angkat sama seperti status anak kandung tidak dibenarkan (dilarang) dan tidak diakui oleh Islam.⁶⁴

Meskipun menyimpang dari ketentuan karena tidak dilakukan secara hukum yang benar menurut analisa penulis ada masalah yang terdapat dalam pengangkatan anak yang dilakukan, dan tentunya ada tujuan yang baik untuk melindungi dan memelihara hak anak. Hak anak angkat menurut agama islam adalah merupakan suatu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dijamin, dan dipenuhi oleh orang tua angkatnya yang bertujuan untuk melaksanakan amanat Allah SWT untuk mewujudkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Allah SWT, dan pengakuan atas kebesaran serta kemurahan Allah SWT kepada hamba-Nya.⁶⁵

Tinjauan pertama adalah mengenai penjagaan agama (hifdz din). Ketika terjadi perjanjian atau kesepakatan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat perlu dipastikan agama orang tua angkatnya. Jika sudah dapat dipastikan agama orang tua angkatnya adalah islam maka dapat dipastikan pemeliharaan

⁶³ Kementrian agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 419

⁶⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*,h. 29-30

⁶⁵ Enty Lafina Nasution, *Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Anak Angkat*,(Yogyakarta: Deepint, 2017) ,h. 19

anak dan hak anak dalam bidang agama dapat terpenuhi dengan baik. Dalam hal ini menurut data yang diperoleh penulis di lapangan semua pengadopsi adalah beragama Islam, dan semua anak yang diadopsi beragama Islam. Sehingga mengenai penjagaan agama dapat dipastikan sesuai dengan tujuan. Penjagaan agama menciptakan situasi yang kondusif mengenai keberagamaan seseorang.⁶⁶

Tinjauan kedua adalah mengenai penjagaan jiwa (*hifdz nafs*). Kegiatan melakukan adopsi adalah untuk menjaga jiwa anak adalah benar, karena beberapa kasus di Kecamatan Nawangan anak diadopsi dari saudara atau keluarga yang kurang mampu. Dengan dilakukannya adopsi maka kehidupan anak tentu akan menjadi lebih baik. Penjagaan jiwa juga termasuk memberikan hak hidup, yang menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik. Dari sisi orang tua angkatnya tentu juga akan mendapat kemaslahatan dimana ketika nanti orang tua angkat sudah tua akan mendapat kasih sayang yang didapat dari anak angkatnya. Terlebih bagi orang tua angkat yang memang tidak memiliki anak kandung tentunya jalinan emosional dan hubungan yang terjalin sangat kuat seperti anak kandung.

Tinjauan ketiga adalah mengenai penjagaan harta (*hifdz mal*). Anak angkat tentu nya akan mendapat dan memiliki harta yang merupakan bagian yang ia dapat dari kedua orang tua angkatnya. Kekayaan orang tua angkat ketika sudah tua dan tidak mampu memelihara akan aman penjagaannya karena ada yang menanggung pemeliharaannya yaitu anak angkatnya. Selain itu, anak angkat juga ikut andil dalam mengelolanya, baik untuk untuk menunjang kehidupan mereka dan orang tua angkatnya. Dengan demikian akan ada masalah dan

⁶⁶ Misnan, *Problematika Anak angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 2, (Desember 2010),h. 59

keuntungan yang didapat oleh keduanya atas harta yang dimiliki. Dalam penjagaan ini data yang didapat di lapangan memang belum ada karena para anak angkat masih usia belia dan pelajar yang belum diberikan harta oleh kedua orang tua angkatnya untuk mengelola harta tersebut. Namun, salah satu orang tua angkat mengatakan bahwa nanti harta yang dimiliki akan diserahkan kepada anak angkatnya.

Tinjauan keempat adalah mengenai penjagaan akal (hifdz aql). Masalah ini berkaitan tentang penjagaan harta (hifdz mal), dan penjagaan jiwa (hifdz nafs). Ketika anak diangkat oleh seseorang yang dapat dinilai mampu dalam bidang ekonomi, tentu anak akan terbiayai untuk kehidupan dan pendidikannya, dengan hal ini maka penjagaan akal (hifdz aql), akan tercapai karena anak akan mendapatkan jaminan dalam pengembangan wawasan, ilmu pengetahuan dan perilaku yang sesuai dengan etika di masyarakat. Jaminan yang didapatkan ini diharapkan mampu mempengaruhi perkembangan anak dan pola pikirnya baik dalam bidang psikologi, akhlak dan agama (rohani) dan fisiknya (jasmani)nya. Para orang tua angkat yang penulis wawancarai semua telah melaksanakan mengenai penjagaan akal kepada anak angkatnya, hal ini dibuktikan dengan semua anak angkat telah diberikan pendidikan, baik pendidikan formal di sekolah maupun pendidikan agama di lingkungan dengan mengikuti kegiatan Madrasah Diniyah.

Tinjauan terakhir adalah mengenai penjagaan nasab/keturunan (hifdz nasl). Anak angkat dalam Islam dan uraian di atas tidak boleh memutus hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, serta tidak boleh menasabkan anak angkat kepada orang tua angkat. Hal ini tentunya akan merusak garis keturunan.

Namun fakta di masyarakat dan data yang diperoleh penulis semua anak angkat berstatus anak kandung dan menasabkannya kepada ayah angkatnya. Para orang tua angkat seharusnya hanya memberi kasih sayang dan cinta kepada anaknya dengan harapan mereka akan mendapat perlakuan yang sama ketika dihari tua.

Analisis 5 tujuan dari Maqashid syariah dapat disimpulkan bahwa proses adopsi anak di Dinas Sosial Kabupaten Gowa memenuhi kelima masalah dari 5 aspek pokok Maqashid syariah yakni hifdz din (menjaga agama), hifdz nafs (menjaga jiwa), hifdz aql (menjaga akal), hifdz nasl(menjaga keturunan), dan hifdz mal(menjaga harta). Namun adapun yang tidak melalui Dinas Sosial dalam pengadopsian anak, seperti masyarakat yang peneliti telah wawancarai bahwa ada dua aspek yang menyimpang dari lima aspek Maqashid Syariah yaitu aspek pokok hifdz nasl (menjaga keturunan) dan hifdz mal (menjaga harta), dalam hal ini karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai proses adopsi yang sesuai dengan hukum Islam, atau mereka mengetahui tetapi enggan untuk melakukan proses menuju tercapainya penjagaan keturunan dan harta. Adopsi atau pengangkatan anak adalah hal yang mulia jika bertujuan baik, namun seharusnya masyarakat yang melakukan adopsi tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.⁶⁷

⁶⁷ Misnan, *Problematika Anak angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 2. No.2, Juli-Desember 2010, h. 29

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Dari beberapa pemaparan yang dilakukan oleh penulis di atas terkait dengan Tinjauan Maqashid syariah Terhadap Adopsi anak di Dinas sosial kabupaten Gowa dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses adopsi anak di Dinas sosial sudah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan juga hukum dalam Islam, khususnya 5 pokok Maqashid syariah yakni hifdz din (menjaga agama), hifdz nafs (menjaga jiwa), hifdz aql (menjaga akal), hifdz mal(menjaga harta), dan hifdz nasl(menjaga keturunan). Namun diluar daripada Dinas Sosial ada beberapa masyarakat yang menjadikan anak angkat sebagai anak kandung, yang jelas melanggar Syariat dan hukum negara. Masyarakat enggan mengikuti prosedur atau tata cara pengadopsian dikarenakan ribet dan membutuhkan proses yang lama, sehingga masyarakat memilih pengangkatan anak melalui kesepakatan antara dua belah pihak dengan alasan tidak ribet dan tidak membutuhkan proses yang lama.
2. Menurut tinjauan Maqashid Syariah proses adopsi anak di Dinas sosial sudah memenuhi 5 (lima) tujuan pokok dalam Maqashid syariah yakni hifdz din (menjaga agama), hifdz nafs (menjaga jiwa), hifdz aql (menjaga akal). Namun diluar daripada Dinas Sosial untuk aspek pokok hifdz nasl (menjaga keturunan) dan hifdz mal (menjaga harta), masih menyimpang dan belum dipenuhi hal ini karena kurang pengetahuan masyarakat mengenai proses adopsi yang sesuai dengan hukum Islam, atau mereka mengetahui tetapi

enggan untuk melakukan proses menuju tercapainya penjagaan keturunan serta ketentuan dalam hal harta, karena memberikan status anak kandung kepada anak angkat akan memberikan harta sepenuhnya kepada anak angkat dengan bagian seperti warisan atau bahkan keseluruhan harta sedangkan seharusnya adalah memberikan wasiat atau hibah sebesar 1/3 bagian saja.

B. *Saran.*

Dari hasil penelitian, dalam hal ini peneliti memberikan beberapa masukan atau saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Harapan peneliti kepada masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Gowa supaya lebih memahami ketentuan pengangkatan anak atau adopsi yang sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan Hukum Islam. Hal ini sangat perlu supaya terjadi ketertiban hukum. Sehingga kehidupan kedepan akan berjalan lancar tanpa timbul dampak hukum sehingga mengurangi perbuatan yang menyimpang baik dari peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam.
2. Harapan peneliti kepada pemerintah untuk melakukan pengenalan dan penyuluhan tentang pengangkatan anak secara Islam dan sesuai peraturan perundang-undangan agar masyarakat di Kabupaten Gowa dapat memahami secara detail prosedur atau tata cara serta akibat hukum yang timbul dari pengangkatan anak atau adopsi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Fauzan Abdul Aziz, *Fikih Sosial Tuntutan dan Etika Hidup Bermasyarakat* Jakarta:Qisthi Press, Cet, I, 2007

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*

Adityowati Putri,, “Kasus Angeli, Kronologi dari Hilang Hingga Meninggal” <https://nasional.tempo.co/read/673848/kasus-angeline-kronologi-dari-hilang-hingga-meninggal> Diakses pada sabtu 7 Oktober 2023, pukul 18.02 wita

Agama RI Kementrian, *Al-Qur'an, dan Terjemahannya* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019

Al Syatibi, *Maqashid Syariah* Jakarta:RajaGrafindo Persada,1996

Al-Bashri Abu Dawud Sulaiman bin Dawud Bin al-Jarud al-Tayalisi, *Musnad Abi Dawud al-Tayalisi* Vol. 1 Cet. 1; Mesir: Daar Hijr, 1999

Al-Husaini Imam Taqiyyudin Abu Bakar, *Kifayatul Kahyar fii Alli Ghayatil Ikhtisar*, terjemah oleh Achmad Zaidun, *A.Ma'ruf, Kifayatul Akhyar* jilid 2 Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1997

Al-Khadimi Nuruddin ibn mukhtar, *ilmu maqashid Syariah al-Islamiyyah* Penerbit : Perpustakaan Obeikan, 2018

Al-Mariyyu Al-Muhallabu Ibn ahmad bin Abi Shufrata Asiidi bin Abdilla al-Asadiyyah al-Andalusii. *al-Mukhtasoru al-Nashihu fi Tahziibi al-Kitabi al-Jami' al-Shahih* Vol. 4 al-Riyadh Daaru al-Tauhid 2009

Al-Qarafi Shihab al-Din, *al-Furuq Ma'a hawamisih* Ed Khalil Mansour Vol.1 Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1998

Al-Syatibi Abu Ishaq, *al-Muwafakat Fi Ushul al-Syari'ah*, Juz 1 Beriut: Dar al-Ma'rifah, 1975

Arifin Zarul, *Kehujahan Maqasid Syariah dalam Filsafat Hukum Islam*, Jurnal Syariah dan Hukum Islam, Vol.5 No.2 Desember 2020

Ashyadie Zaeni, Dkk. *Hukum keluarga menurut Hukum positif di Indonesia* Depok: Pt Rajagrafindo persada, 2020

Betawi Usman, *Maaqshid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB Vol. 6 No.6 November 2018

Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah*

Daud Ma'mur, *Terjemahan Hadis Shahih Muslim*, Jakarta: Fa. Widjaya, Cet, II, 1986 Efendi Satria *Ushul Fiqh.*

Faisal Achmad, "Pengadopsian Ilegal 2 Bayi Diburu Polisi" <https://regional.kompas.com/read/2018/10/12/14351281/pengadopsi-ilegal-2-bayi-diburu-polisi?page=all> Diakses pada jumat 6 Oktober 2023, pukul 08.09 wita

Fannani Muhyar, *Metode Studi Islam: Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai sudut Pandang*, Cet.1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Ibu Norma, *Hasil Wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 20 dan 21 November 2023*

Idrus Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Erlangga, 2009

Jamal Ridwan, *Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian Al-Syir'ah* Vol. VII, Manado, 2010

Legality Tim, *Undang-Undang Perlindungan Anak Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2022*

Lihasanah Ahsan, *al-Fiqh al-Maqashid 'Inda al-Iman al-Syatibi*

Misnan, *Problematika Anak angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 2, Desember 2010

Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013

Muchtar Heri Jauhari, *Fiqh Pendidikan* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet, III, 2012

Nasional Departemen Pendidikan, *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta: Pusat Bahasa, 2008

Nasution Enty Lafina, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Angkat*, h.78

Rahman Abdur, *Inilah Syari'ah Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991

Rato Dominikus, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia*, Surabaya: Lastbang Yustitia, 2011

Republik Indonesia Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang *Pelaksanaan Pengangkatan Anak*.

Rofiq Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2022

Rohma Yulianti, "5 Fakta kasus Joengin, Bayi Yang Meninggal Dianiaya Orang tua Angkat" <https://id.theasianparent.com/fakta-kasus-joengin> Diakses pada sabtu 7 Oktober 2023, pukul 18.02 wita

Safala Udin, *Hukum Islam Indonesia*, Ponorogo:CV.Nata Karya 2019

Sarwat Ahmad, *Maqashid Syariah* Jakarta: Rumah fiqih publishing, 2019

Shadily Hasan, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara, 1983

Soimin Soedaryono, *Hukum Orang Dan Keluarga Prespektif Hukum Perdata Barat, Hukum Islam, dan Hukum Adat* Jakarta: Sinar Grafika, 2022

Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta 5 Juni 2010

Syafaat Aat Dkk, *Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Kenakalan Remaja* Jakarta: Rajawali Press, Cet, II, 2008


Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jilid 2 Jakarta : grafindo,2016

Yaumi Muhammad, *Action Reserch: Teori, Model, dan Aplikasi*, Makassar: Alauddin University Perss, 2013

Yunus Mahmud, *Kamus Arab Indonesia* Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010

Zuhdi Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*

DOKUMENTASI



RIWAYAT HIDUP



Muh. Sopyan, Tempat tanggal lahir Banca, 25 Agustus 2000, Putra ke-6(enam) dari 6(enam) bersaudara dari pasangan Tahrim dan Rawani, Riwayat pendidikan SDN 145 Banca tahun 2006-2012 kemudian melanjutkan pendidikan di MTsN Baraka tahun 2013-2015 kemudian melanjutkan pendidikan di MAN 1 Enrekang tahun 2015-2018 kemudian melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-Birr Program I'dad Lughowi tahun 2018-2020 kemudian setelah itu mengambil jurusan Hukum keluarga (Ahwal Syakhshiyah) di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dan selesai pada tahun 2020-2024. Selama mengikuti perkuliahan pernah menjadi BPH (Badan pengurus Harian) di Pikom IMM Al-Birr FAI Unismuh Makassar periode 2021-2022.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 066972 Fax (0411) 865588 Makassar 90221 e-mail lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2933/05/C.4-VIII/XII/1445/2023

17 Jumadil Awal 1445

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

30 Nopember 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1669/FAI/05/A.2-II/XII/45/23 tanggal 6 Desember 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MUH SOPYAN

No. Stambuk : 10526 1117220

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhshiyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP ADOPSI ANAK DI DINAS SOSIAL KABUPATEN GOWA"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 12 Desember 2023 s/d 12 Februari 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
ARIEF MUHSIN, M.Pd
NPM 1127761



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Muh. Sopyan
Nim : 105261117220
Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhshiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	9 %	10 %
2	Bab 2	9 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 17 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Muhammad S. Hum, M.I.P
NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

LAB I Muh. Sopyan - 105261117220

ORIGINALITY REPORT

9 **LULUS** **9%** **0%** **5%**
SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	fitk.iainambon.ac.id Internet Source	5%
2	repository.iainpare.ac.id Internet Source	3%
3	digilib.iain-jember.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes On Exclude matches < 2%
Exclude bibliography On



BAB II Muh. Sopyan - 105261117220

ORIGINALITY REPORT

9% SIMILARITY INDEX

11% INTERNET SOURCES

0% PUBLICATIONS

3% STUDENT PAPERS

PRIMA SOURCES

1	123dok.com Internet Source	7%
2	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes
Exclude bibliography
Exclude matches



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB III Muh. Sopyan - 105261117220

ORIGINALITY REPORT

100% LULUS

SIMILARITY INDEX

7%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

11%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	3%
2	Submitted to Universitas Negeri Makassar Student Paper	2%
3	repository.unja.ac.id Internet Source	2%
4	repository.iainambon.ac.id Internet Source	2%
5	Submitted to Universitas Respati Indonesia Student Paper	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

BAB IV Muh. Sopyan - 105261117220

ORIGINALITY REPORT

9%

SIMILARITY INDEX



9%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ub.ac.id Internet Source	2%
2	core.ac.uk Internet Source	2%
3	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
4	kafemuslimah.com Internet Source	2%
5	repository.radenintan.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography

BAB V Muh. Sopyan - 105261117220

ORIGINALITY REPORT

4 %	0 %	0 %	4 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMA SOURCES

1	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	4 %
----------	--	------------

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off
Exclude matches Off

